



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 TELP. (0457) 72237 - 72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4/0549/Bag.LP/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
188.4/0162/BAG.LP/2025 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
KELEMBAGAAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/0162/Bag.Lp/2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, perlu dilakukan perubahan karena adanya penambahan keanggotaan tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/0162/Bag.Lp/2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/0162/Bag.Lp/2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan yang memuat penambahan keanggotaan tim sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan keanggotaan beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan, Yth :

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala,
2. Masing-masing yang bersangkutan,
3. Arsip

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.4/0162/Bag.Lp/2025 Tentang Penetapan Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah perubahan yang memuat penambahan keanggotaan tim sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan keanggotaan beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Tim Pengelola Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

Tembusan, Yth :

1. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala,
2. Masing-masing yang bersangkutan,
3. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 188.4/0549 /Bag.LP/2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 DAERAH NOMOR 188.4/0162/BAG.LP/2025
 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
 KELEMBAGAAN UNIT KERJA PENGADAAN
 BARANG DAN JASA

**TIM PENGELOLA KELEMBAGAAN
 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

| NO | Nama/NIP/Pangkat (Golongan) | Kedudukan dalam Tim | Uraian Tugas |
|----|---|------------------------|---|
| 1. | Firmansyah, S.T. Penata Tkt. I (III/d) Nip.198202132011011009 | Koordinator | Melakukan koordinasi dengan anggota Tim terkait kelengkapan bukti dukung setiap variabel serta Mengirimkan dokumen bukti dukung tersebut melalui website https://siukpbj.lkpp.go.id/ dengan menggunakan akun yang telah diberikan oleh LKPP serta menindaklanjuti semua hasil verifikasi dari Tim verifikator LKPP apabila memerlukan tambahan serta pembaharuan bukti dukung dan/atau jika terjadi penolakan terhadap bukti dukung yang dikirim. |
| 2. | Nurul Iman Isnaini, S.Ak. Penata Muda (III/a) Nip.200104022025062 005 | Anggota | Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel proses pengadaan sub variabel manajemen pengadaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen/Laporan proses pemilihan 2. SOP Persiapan pengadaan 3. SOP Pemilihan 4. SOP Perencanaan 5. SOP Pelaksanaan Kontrak 6. BA Rapat dengan pelaku pengadaan dan atau pelaku usaha 7. Menyiapkan Dokumen |
| 3. | Fathur, S.Ak Penata Muda (III/a) Nip.199610062025061001 | | |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| | | | <p>Standarisasi LPSE, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standar 5: Pengelolaan Layanan Helpdesk • Standar 9: Pengelolaan Keamanan Perangkat • Standar 10: Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan • Standar 11: Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan • Standar 17: Penilaian Internal |
| 4. | <p>Dian Andini, S.M. Penata Muda (III/a) Nip.199401092025062004</p> | Anggota | <p>Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel proses pengadaan sub variabel manajemen Penyedia antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan registrasi dan verifikasi 2. SOP Pengelolaan Penyedia 3. SOP Pemilihan 4. Laporan program pembinaan berdasarkan hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdaftar di LPSE UKPBJ 5. BA hasil rapat terkait progress pelaksanaan kontrak untuk mencatat kinerja penyedia |
| 5. | <p>Nurul Izzah Musyaddidah, S.Ak. Penata Muda (III/a) Nip.199811022025062004</p> | Anggota | <p>Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel proses pengadaan sub variabel manajemen Kinerja antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelaksanaan kegiatan pemilihan 2. Laporan penyelesaian paket pemilihan 3. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 4. Dokumen perencanaan kinerja UKPBJ 5. Laporan pencapaian indikator kinerja utama UKPBJ 6. Menyiapkan Dokumen Standarisasi LPSE, yaitu Standar 15 LPSE: Pengelolaan Hubungan |
| 6. | <p>Zulistiya Asri, S.H. Penata Muda (III/a) Nip.199912062025062008</p> | Anggota | |

| | | | |
|----|--|---------|--|
| 7. | Muhammad Mauludin, S.E Penata Muda (III/a) Nip.199010082025061002 | Anggota | Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel proses pengadaan sub variabel manajemen Risiko antara lain: 1. Dokumen identifikasi dan mitigasi risiko proses pemilihan 2. Laporan penyelesaian kasus dalam pelaksanaan paket (jika ada) 3. SOP Pengelolaan Kinerja UKPBJ 4. SOP Manajemen Risiko (mengakomodir berbagai jenis risiko, seperti risiko hukum, gagal tender, keterlambatan penyelesaian kontrak) 5. Dokumen mitigasi risiko pengadaan 6. Dokumen kode etik pengelola UKPBJ 7. Menyiapkan Dokumen Standarisasi LPSE, yaitu Standar 4 LPSE: Pengelolaan Risiko Layanan |
| 8. | Zah'wa Putri Aisyah, S.Ak Penata Muda (III/a) Nip.200111052025062001 | Anggota | Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel Kelembagaan sub variabel Pengorganisasian kelembagaan antara lain 1. Menyiapkan Perkada terkait SOTK UKPBJ yang meliputi fungsi pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE, dan pembinaan/advokasi PBJ 2. Menyiapkan Dokumen Standarisasi LPSE, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Standar 1: Kebijakan Layanan • Standar 2: Pengorganisasian Layanan • Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan |
| 9. | Mardiah, S.M. Penata Muda (III/a) Nip.200003092025062014 | Anggota | Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel Kelembagaan sub variabel Tugas/fungsi kelembagaan antara lain: |

| | | | |
|-----|---|---------|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Regulasi yang berisi Tugas dan Fungsi Pemilihan Penyedia 2. Tusi UKPBJ sesuai dengan amanat Perpres 16 Tahun 2018 serta aturan turunannya 3. Pembinaan hubungan dengan pemangku kepentingan melalui Stakeholder Analysis PBJ dan Engagement Plan dengan pihak internal (PPK, PPHP, APIP) serta eskternal (penyedia, APH) 4. Laporan koordinasi UKPBJ dengan pihak terkait dalam pelaksanaan paket |
| 10. | Abbd. Aras Nur, ST Penata Muda (III/a) Nip.199907302025061002 | Anggota | <p>Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel SDM Pengadaan sub variabel Perencanaan SDM Pengadaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Anjab dan ABK untuk personil UKPBJ 2. Surat Keputusan pengangkatan/penempatan personil di UKPBJ 3. Surat pengangkatan Jabfung PPBJ di UKPBJ |
| 11. | Dimas Aprilianto Pratama, S.E. Penata Muda (III/a) Nip.199104252025061001 | Anggota | <p>Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel SDM Pengadaan sub variabel Pengembangan SDM Pengadaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja Pokja Pemilihan 2. Dokumen analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan kompetensi personil UKPBJ 3. Laporan Pelatihan dan Mentoring berbasis kompetensi bagi personel UKPBJ 4. Laporan Evaluasi Kinerja Staf UKPBJ & Jabfung PPJB 5. Dokumen Standar 8 LPSE: Pengelolaan SDM |

| | | | |
|-----|----------------------|---------|--|
| 12. | Indra Muhammad Husen | Anggota | <p>Menyusun dan mengumpulkan bukti dukung untuk variabel sistem informasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem aplikasi pengadaan 2. Laporan penggunaan Sistem Informasi Pengadaan secara penuh 3. Menyiapkan Dokumen Standarisasi LPSE, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Standar 3: Pengelolaan Aset Layanan • Standar 6: Pengelolaan Perubahan • Standar 7: Pengelolaan Kapasitas • Standar 12: Pengelolaan Kelangsungan Layanan • Standar 14: Pengelolaan Dukungan Layanan • Standar 16: Pengelolaan Kepatuhan |
|-----|----------------------|---------|--|

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



[Handwritten Signature]
Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, S.H., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003